

Dinektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 55/G/2012/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Peng	adilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memut	us dan
menyelesaikan	sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama	dengan
acara biasa, tel	lah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini,	dalam
sengketa antara		
NURUL YAM	AN. SE., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta.	Гетраt
	tinggal di Kelurahan Dukuh Menanggal RT.10 RW.11, Keca	amatan
	Gayungan Kota Surabaya, yang dalam hal ini memberi	kuasa
	kepada : M. ZUBAIR A. RASYID. SH Warga Negara Indi	onesia,
	pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "MUHAMMAD ZU	BAIR
	AR & REKAN", alamat Jl. Letjen Sutoyo No. 29 Medaeng,	, Waru
	Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2	2012;
	Selanjutnya disebut sebagai	
	PENGGUGAT;	
	MELAWAN:	
KEPALA DIN	NAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH I	KOTA
	SURABAYA, Tempat kedudukan di Jalan Taman Surya	No. 1
	Surabaya;	
	Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:	
	1 IRA TURSILOWATI, SH., MH., Kepala Bidang pengend	alian ;

Emaii : kepaniteraan@mankama Telo : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2 M.I. EKAWATI RAHAYU, SH. Kepala Baş	gian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;	
3. THEDDY HASIHO	LAN, SH
3 THEDDY HASIHOLAN, SH., Kepala Seksi	Penanganan
Sengketa Tanah ;	
4 YUDHISTIRA, SH., Staf Bidang Pengendalian ;	14.
5 YOHANES FRANKLIN, SH., Staf Bidang pengenda	alian ;
6 TEJO SOELISTYO, SE., Staf Bidang pengendalian ;	;
7 HARYONO Staf Bidang pengendalian;	
Kesemuanya beralamat di Kantor Taman Surya No.	1 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/0411/4	36.6.18/2012,
tanggal 2012;	
Selanjutnya disebut sebagai <u>TE</u>	RGUGAT;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;	
Telah membaca:	
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nor	nor : 55.K/
PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 19 April 2012 tentang Penunju	kan Susunan
Majelis Hakim ;	_
 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 55.HK/PEN.TUN/2012 	/PTUN.SBY.
tanggal 19 April 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaa	in Persiapan;
Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 55.HK/PEN.TUN/2012	/PTUN.SBY.
tanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -	

:maii : керапіставіцуталката Геір : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Diræktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

uikabuikan	untuk	seturumiya
		Menimbang
Menimbang	g, bahwa berdasarkan k	etentuan Pasal 107 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986	Tentang Peradilan Tata Us	saha Negara mengenai bukti-bukti yang
diajukan para pihak na	amun tidak ada relevansir	ya dengan sengketa ini sehingga tidak
dipertimbangkan oleh	Majelis Hakim dianggap	telah dikesampingkan akan tetapi tetap
menjadi bagian		hkan dalam Putusan ini ;
Menimbang	, bahwa oleh karena gug	atan Penggugat dikabulkan seluruhnya
oleh Pengadilan maka	a berdasarkan ketentuan	Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang	Peradilan Tata Usaha Ne	gara kepada pihak Tergugat dihukum
untuk membayar selur	uh biaya yang timbul dal	am sengketa ini yang jumlahnya akan
disebutkan dalam amar	Putusan ini ;	
Manaingat	Pasal pasal dalam Undan	Lindana Daradilan Tata Hasha Nagara
To the second	•	g-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
dan ketentuan hukum la	ain yang berkaitan dengan	sengketa ini ;
·	MENGADI	<u>LI</u> :
I <u>D</u>	ALAM EKSEPSI :	
	•	Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak
		diterima ;

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

				gut untuk	serdramiye	•
2	Menyat	akan tida	ık-sah Surat	Keputusan	Tata Usa	ha
	Negara	yang dil	keluarkan oleh	Tergugat	yaitu Su	ra
	Nomor	: 593/447	78/436.6.18/20	l I tanggal (9 Novemb	e
	2011	perihal	Pemblokiran	Permoh	onan H	ak
	(S	ertifikat)		
3	Mewajil	bkan Ter	gugat untuk m	encabut Su	rat Nomoi	
	Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 593/4478/436.6.18/2011 tanggal 09 November 2011					
	perihal	Pembloki	ran Permohon	an Hak (S	Sertifikat)	;
				4. Menghu	kum	

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 402.000,-(Empat ratus dua ribu rupiah); ------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 oleh kami DERMAWAN GINTING, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ESAU NGEFAK, SH., MH. dan I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 19 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ASNAWI, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri

::maii : керапітегаап@тапкат Геір : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa	Tergugat		
HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,		

ESAU NGEFAK, SH., MH.

DERMAWAN GINTING, SH

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ASNAWI, SH., MH.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2	Kepaniteraan	Rp.	361.000,-	
3	Redaksi	Rp.	5.000,-	
4	Materai	Rp.	6.000,-	
	Jumlah	Rn	402 000 - (Em	nat ratus dua ribu runiah)

Telp: 021-384 3348 (ext.318)